

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan atau disebut dengan pernikahan merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi sepasang suami istri secara resmi (Kamus Umum Bahasa Indonesia). Pernikahan merupakan jalan untuk dapat mewujudkan keturunan dalam suatu keluarga atau rumah tangga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bagaia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan atau pernikahan bertujuan untuk melahirkan suatu bentuk keluarga yang memiliki keunikan tersendiri, terutama bila pernikahan tersebut adalah pernikahan yang berasal dari suku, budaya ataupun agama yang berbeda. Umumnya pernikahan dilakukan oleh orang dewasa, manusia yang sudah memiliki kemampuan baik secara fisik maupun mental akan mencari pasangan sesuai dengan apa yang diinginkannya dan mewujudkan sebuah pernikahan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Pasal 7 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatakan pernikahan boleh dilakukan saat kedua pasangan sudah berumur diatas 19 tahun. Terdapat dua jenis pernikahan yaitu pernikahan yang didasari berdasarkan cinta atau pernikahan yang diatur oleh orang tua yang disebut perjodohan. Perlunya penyesuaian pasangan muda yang melakukan pernikahan perjodohan. Pasangan

muda yang dimaksud adalah umur pernikahan yang baru saja terjadi atau minimal 2 tahun. Indonesia menjamin kebebasan warganya untuk membentuk sebuah keluarga. Hak ini disebut dalam **Pasal 10 UU HAM** yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkawinan jelas merupakan hak asasi manusia dan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, bukan didasarkan atas persetujuan orang tua. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai Hak Asasi Manusia (HAM), maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun (Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan).

Pasangan yang menikah melalui proses perijodohan memiliki penyesuaian pernikahan yang berbeda dengan pasangan yang tidak diijodohkan. Hurlock terjemahan 1980 menyatakan “penyesuaian perkawinan adalah proses adaptasi antara suami dan istri, dimana suami dan istri tersebut dapat mencegah terjadinya konflik dan menyelesaikan konflik dengan baik melalui proses penyesuaian diri.” Penyesuaian diri tersebut meliputi penyesuaian dengan pasangan penyesuaian dengan seksual, penyesuaian dengan keuangan, dan penyesuaian dengan anggota keluarga pasangan.

Menurut Hurlock terdapat 4 (empat) aspek yang sangat penting dalam penyesuaian perkawinan diantaranya adalah; 1) penyesuaian dengan pasangan, 2) penyesuaian seksusal, 3) penyesuaian keuangan, 4) penyesuaian dengan pihak keluarga. Bagi sebagian orang, menyesuaikan diri pada perubahan pola hidup merupakan hal yang sulit. Perempuan yang melaksanakan pernikahan melalui proses perijodohan memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pernikahan, dibandingkan dengan perempuan yang menikah atas pilihannya sendiri. Diasumsikan bahwa ketika seseorang diijodohkan maka tujuan pernikahannya akan berbeda dengan tujuan pernikahan pada umumnya. Setiap individu memiliki perbedaan pandangan terhadap pernikahan, hal ini dikarenakan setiap individu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda.

Pernikahan melalui perijodohan pada awalnya memiliki tingkat kualitas pernikahan yang rendah, namun akan meningkat seiring dengan lamanya waktu pernikahan dibandingkan dengan pernikahan atas pilihan sendiri, dimana kualitas tinggi pada awalnya namun menjadi rendah seiring lamanya waktu pernikahan. Hal penting lainnya dalam kehidupan perkawinan adalah tercapainya kualitas perkawinan yang baik. Sebagian orang beranggapan bahwa perkawinan melalui perijodohan tidak dapat bertahan lama.

Perijodohan menjadi suatu kasus yang mendapatkan perhatian khusus karena menyebabkan hilangnya nyawa baik di dalam Indonesia maupun diluar negeri. Pada tahun 2011 seorang gadis nekat melakukan tindakan bunuh diri dengan meminum pestisida setelah mengetahui rencana orang tuanya yang akan menjodohkan dirinya. Kasus ini terjadi di Jawa Timur, dusun Tegalan, desa Sidonganti, Kecamatan Kerek,

Kabupaten Tuban (Kompas, edisi XII 2011). Selain itu juga terdapat 557 kasus perceraian dikarenakan perjodohan dan adanya pertengkaran antara pasangan muda yang menikah dibawah usia pernikahan 5 tahun terdapat di Kota Samarinda.

Beberapa daerah di Indonesia masyarakatnya masih melakukan pemilihan pasangan atau perjodohan. Salah satunya adalah masyarakat Madura. Pada umumnya, perkawinan di Madura dilakukan dengan cara dijodohkan hal ini dikarenakan masyarakat Madura sangat memegang teguh tradisi yang telah diturunkan. Budaya kepatuhan kepada kiai yang merupakan simbol agama yang kemudian menjadikan masyarakat tetap melakukan tradisi yang sudah ada. Selain masyarakat Madura, tradisi perjodohan masih dilakukan oleh masyarakat Batak Karo yang disebut *Perjodohan Antar Impal*. Masyarakat suku Using Banyuwangi juga masih melakukan tradisi perjodohan yang biasa disebut dengan *Gredoan*.

Kasus perkawinan yang dijodohkan oleh kedua orang tuanya yang berakhir dengan perceraian, yang pertama terjadi di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2018. Terdapatnya 4 kasus perkawinan yang menikah karena dijodohkan lalu bercerai karena adanya ketidakcocokan antara satu dengan yang lainnya, masih di tempat yang sama pada Tahun 2019 terjadi kembali kasus perkawinan yang terjadi oleh proses perjodohan harus bercerai karena tidak adanya kecocokan antara satu dengan yang lainnya. Pada tahun 2019 terdapat kasus perceraian sepasang pasangan muda yang bercerai akibat perjodohan yang berakhir dengan perceraian dikarenakan susahny penyesuaian antara sesama pasangan.

Kasus pernikahan yang dijodohkan di Desa Margalaksana dikarenakan alasan ekonomi yang menganggap bahwa pernikahan melalui perjodohan akan membantu perekonomian keluarga. Penyebab terjadinya perjodohan karena meyakini “lebih cepat lebih baik”. Beberapa pasangan juga dijodohkan melalui perantaran seorang Ustaz, alasan Ustaz menjodohkan kedua pasangan muda tersebut untuk mempererat tali silaturahmi antara keluarga. Adanya 3 (tiga) pasangan yang sudah menikah melalui proses perjodohan oleh orang tuanya yang tinggal di Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Margalaksana.

Permasalahan pernikahan yang muncul di Desa Margalaksana adalah ketidaksiapan dalam mengurus akan rumah tangga akan menjadi beban bagi pasangan suami istri. Bagi anak perempuan melahirkan di usia yang sangat muda akan dapat merusak kesehatan dan reproduksi serta akan berdampak bagi bayi. Dampak lainnya adalah dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan dalam ekonomi, fisik atau secara psikis, serta belum matangnya emosional pasangan dapat berujung pada perceraian, selain itu juga anak kehilangan hak bermain, hak dalam menempuh pendidikan, hak untuk jaminan kesehatan dan mendapatkan perlindungan.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan peneliti menjadi tertarik dan fenomena tersebut penting untuk di teliti. Peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang **“Penyesuaian Perkawinan Pasangan Muda Yang Dijodohkan di Desa Margalaksana Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Penyesuaian Perkawinan Pasangan Muda Yang Dijodohkan di Desa Margalaksana Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat”. Selanjutnya, rumusan masalah ini dirinci ke dalam sub-sub masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik informan dan keluarga?
2. Bagaimana kesepakatan dengan pasangan dalam menghadapi berbagai masalah keuangan, rekreasi dan keagamaan?
3. Bagaimana kedekatan dengan pasangan dalam melakukan berbagai kegiatan bersama-sama dan menikmati kebersamaan?
4. Bagaimana kepuasan hubungan dengan pasangan yang dijodohkan?
5. Bagaimana kesepahaman dalam menyatakan perasaan pada pasangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang:

1. Karakteristik informan dan keluarga
2. Kesepakatan dengan pasangan dalam menghadapi berbagai masalah keluarga seperti keuangan, rekreasi dan keagamaan.
3. Kedekatan hubungan dengan pasangan dalam melakukan aktivitas bersama dan menikmati kebersamaan.
4. Kepuasan hubungan dengan pasangan yang dijodohkan.
5. Kesepahaman dalam menyatakan perasaan pada pasangan yang dijodohkan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan ilmu praktik pekerjaan sosial khususnya yang berkaitan dengan penyesuaian perkawinan pada pasangan muda.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan penyesuaian perkawinan pada pasangan muda yang menikah melalui perijodohan serta menjadi dasar pertimbangan *stakeholder* dalam membuat kebijakan atau program yang berkaitan dengan para pasangan muda.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I**                   PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan skripsi.

**BAB II**                TINJAUAN PUSTAKA, memuat tentang penelitian terdahulu dan tinjauan kepustakaan, tinjauan tentang penyesuaian perkawinan, tentang pekerjaan sosial bersama remaja dan keluarga.

**BAB III**             METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data

dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.

**BAB IV** HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, Langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan dan indikator keberhasilan.

**BAB V** USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, Langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan dan indikator keberhasilan

**BAB VI** SIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang penemuan hasil penelitian, berbentuk simpulan dan saran